

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan
Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Laboratorium Konstruksi dan Peralatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboraturium Konstruksi dan Peralatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 3

Organisasi UPTD terdiri dari:

a. Unsur : Kepala

Pimpinan

b. Unsur : Sub Bagian Tata Usaha

Pembantu

Pimpinan

c. Unsur : 1. Jabatan Fungsional Umum;

Pelaksana dan

2. Kelompok Jabatan

Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 6

UPTD mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan laboratorium konstruksi dan peralatan serta ketatausahaan.

Pasal 7

UPTD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan laboratorium konstruksi dan mengelola peralatan; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Usaha mempunyai Tata tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, kerumahtanggaan, perlengkapan, urusan administrasi ketatausahaan. keuangan dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan laboratorium konstruksi dan peralatan;
- b. menyusun program kerja Sub Bagian;
- c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan, meliputi :
 - 1. mempersiapkan rapat;
 - 2. menerima tamu;
 - 3. pelayanan telepon;
 - 4. kebersihan;
 - 5. keamanan; dan
 - 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, meliputi :
 - melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan informasi; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, meliputi :
 - 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 - 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana Dinas; dan
 - 3. menyusun laporan pengelolaan barang.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi :
 - menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi :
 - 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;

- 2. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- 3. membuat daftar nominatif pegawai dan tata naskah untuk data perorangan;
- 4. menyusun dan menyampaikan Usul Kenaikan Pangkat, diklat, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai, cuti pegawai, pensiun, pemindahan, pemberhentian, peninjauan masa kerja, Kenaikan Gaji Berkala, penilaian prestasi kerja;
- mengurus Tabungan dan Asuransi Pensiun,
 Asuransi Kesehatan, menyampaikan data kepegawaian untuk pemberian tanda penghargaan;
- mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
- 7. mengusulkan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil UPTD;
- 8. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai; dan
- 9. menyiapkan bahan pengusulan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 9

(1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.

- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan,
 pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang
 berkaitan dengan Laboratorium Konstruksi dan
 Peralatan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujianLaboratorium Konstruksi dan Peralatan, meliputi :
 - 1. coredrill;
 - 2. sandcone;
 - 3. jobmix formula (beton, LPA, LPB);
 - 4. kuat tekan Beton;
 - 5. abrasi:
 - 6. sand equivalent; dan
 - 7. bahan bangunan lainnya.
 - c. melaksanakan administrasi pengujian dan peminjaman alat berat;
 - d. membuat laporan hasil pengujian;
 - e. mendata kerusakan peralatan laboratorium;
 - f. mengusulkan perbaikan peralatan laboratorium;
 - g. mengusulkan pengadaan peralatan laboratorium;
 - h. melaksanakan pengawasan penggunaan peralatan laboratorium konstruksi;
 - i. menerima biaya retribusi alat berat;
 - j. menjadwalkan mobilisasi dan demobilisasi alat berat;
 - k. membuat dokumen atau laporan penerimaan alat berat;
 - 1. mendata kerusakan alat berat;
 - m. mengusulkan perbaikan alat berat;
 - n. mengusulkan pengadaan alat berat; dan
 - o. melaksanakan pengawasan penggunaan alat berat.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Jabatan Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboraturium dan Peralatan; dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboraturium Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 44 Seri D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 Oktober 2016 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates pada tanggal 25 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 83


SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo

(della

IFFAH MUFIDATL S.H., M.M. NIP. 19700117 199603 2 004 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN PERALATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Wates, 25 Oktober 2016 Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

BUDI ANTONO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo

> <u>IFFAH MUFIDATL S.H., M.M.</u> NIP. 19700117 199603 2 004